

PERAN ISTRI MENAFKAHI KELUARGA DALAM PRANATA KEHIDUPAN MASYARAKAT LAMAKERA DESA MOTONWUTUN

Sippah Chotban

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Abstract

Discourse about the role of the wife to support the family is increasingly becoming an interesting discourse, also often discussed in various academic spaces. This is due to the dynamics of people's lives experiencing shifts and changes. Call it in this case women as wives have the potential and open access to take part in the role of supporting the family. At the same time, men as husbands sometimes, due to certain conditions and situations, do not have the potential and open access to support their families. This problem occurs in almost all levels of society, including the people of Lamakera, Motonwutun Village, who have a livelihood as fishermen. The husbands who are in the Lamakera village Motonwutun Village earn their living by going to sea, while the sea depends on certain seasons. So that the geographical and sociological conditions provide open access for wives to take part in making a living, whether it is in the form of a partner or sole breadwinner.

Keywords: *Role of Wife, Family Livelihood, Motonwutun Community*

A. PENDAHULUAN

Al-Qur'an menempatkan kaum laki-laki dan perempuan sebagai dua jenis makhluk mempunyai status yang sama, baik dalam posisi dan kapasitasnya sebagai pengabdikan kepada Tuhan (*abid*), maupun sebagai wakil Tuhan di bumi (khalifah). Antara satu dan lainnya tidak terdapat superioritas, baik dilihat dari segi asal usul dan proses penciptaan maupun dilihat dari struktur sosial masyarakat Islam.¹ Keduanya saling melengkapi antara satu dengan lainnya. Tidak juga saling diskriminasi dan eksploitasi atas hak masing-masing dalam melakoni aktivitas kehidupan.

Allah menegaskan dalam al-Qur'an tentang penciptaan kaum Hawa sebagai pasangan bagi Adam yang ditempatkan sebagai *partner* dan agar pada mereka berdua dapat terjalin rasa kasih dan sayang. Allah swt. berfirman dalam QS al-Baqarah/2: 233:

... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

Terjemahnya:

"... dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang

¹ Nasaruddin Umar, *Kodrat Perempuan dalam Islam* (Cet. II; Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, Perserikatan Solidaritas Perempuan, The Asia Foundation, 1999), h. 35.

patut ...²

Rumah tangga di mata Islam mempunyai nilai yang agung. Di dalam rumah tanggalah individu-individu Islam dibina sejak awal untuk menjadi generasi *rabbani* yang diharapkan akan siap menjadi generasi pejuang kebenaran atau menjadi khalifah di muka bumi ini. Pengertian rumah tangga di sini adalah keluarga yang tinggal dalam satu rumah.

Dalam sebuah rumah tangga, ada peran-peran yang diletakkan pada para anggotanya, seperti suami berperan sebagai kepala rumah tangga sedangkan istri berperan sebagai ibu rumah tangga. Peran-peran tersebut biasanya muncul karena pembagian tugas di antara mereka dalam rumah tangga. Suami sebagai kepala rumah tangga karena memiliki porsi tugas yang lebih berat, yakni mencari nafkah untuk seluruh anggota rumah tangga. Di samping itu, ia sebagai kepala rumah tangga juga diberi tanggung jawab untuk melindungi dan mengayomi rumah tangganya sehingga rumah tangga tersebut dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai Islami. Karena kedua hal tersebut maka ia memiliki kekuasaan lebih dibandingkan anggota keluarga lainnya, terutama dalam pengambilan keputusan untuk urusan keluarga. Sementara pada sisi lain istri biasanya bertanggung jawab untuk mengurus rumah tangga sehari-hari.

Kewajiban memberikan nafkah oleh suami kepada istrinya yang berlaku dalam fikih didasarkan kepada prinsip pemisahan harta antara suami dan istri. Prinsip ini mengikuti alur fikir bahwa suami adalah pencari rezeki; rezeki yang telah diperolehnya itu menjadi haknya secara penuh dan untuk selanjutnya suami berkedudukan sebagai pemberi nafkah. Sebaliknya istri bukan pencari rezeki dan untuk memenuhi keperluannya, istri berkedudukan sebagai penerima nafkah. Oleh karena itu, kewajiban nafkah tidak relevan dalam komunitas yang mengikuti prinsip penggabungan harta dalam rumah tangga.

Untuk menjalankan peran dan fungsinya masing-masing tersebut, suami harus melindungi istrinya, sementara istri harus patuh kepada suaminya sebagai akibat adanya posisi suami yang dilebihkan karena perannya sebagai kepala rumah tangga. Pembagian peran dan fungsi suami istri tak lain adalah manifestasi dari penafsiran atas ajaran agama dan nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat, yakni sebuah nilai yang menempatkan laki-laki sebagai jenis kelamin yang memiliki kemampuan lebih dibandingkan rekannya dari jenis lain, yaitu perempuan. Dewasa ini nilai-nilai budaya dan ajaran agama mengenai pembagian peran tersebut dipertanyakan kembali, karena ada pergeseran peran yang terjadi di tengah-tengah masyarakat baik peran yang disandang oleh istri maupun suami.

Modernitas yang disertai pertumbuhan dan perkembangan sains dan teknologi, secara pasti mempengaruhi gerak dan aktifitas wanita. Ditambah lagi tuntutan emansipasi pada sektor-sektor kehidupan tertentu yang dulunya dipandang 'tabu' telah dimasuki kaum wanita, yang terjadi adalah kompetisi antara pria dan wanita dan dampaknya terlihat pada pergeseran peran yang

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Cet. I; Bandung: Syamil Qur'an, 2012), h. 47.

telah 'ditetapkan' pada mereka dalam bingkai rumah tangga. Terlebih di zaman sekarang, nilai material dan kebutuhan pokok lain terasa membumbung tinggi dan hal ini kemudian mengusik rasa tanggung jawab yang ada pada diri seorang wanita (istri). Di antara disyariatkannya perkawinan adalah untuk mendapatkan ketenangan hidup, mendapat cinta dan kasih sayang serta pergaulan yang baik dalam rumah tangga, yang demikian baru dapat berjalan secara baik apabila ditunjang dengan tercukupinya kebutuhan hidup yang pokok bagi kehidupan rumah tangga. Kewajiban nafkah adalah untuk menegakkan tujuan dari perkawinan itu. Secara realitas banyak laki-laki (suami) yang penghasilannya tidak dapat memenuhi tuntutan kebutuhan pokok yang menjadi standar hidup layak di tengah-tengah masyarakat.

Pada umumnya pergeseran peran dan fungsi disebabkan beberapa faktor misalnya: tradisi, budaya, atau panggilan moral dalam artian iktikad baik³ bekerja sama dan sama-sama bekerja dengan suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Selain itu, pergeseran peran dan fungsi disebabkan adanya tuntutan '*gender equality*' antara laki-laki (baca: suami) dan perempuan (baca: istri) dalam ruang domestik dan terlebih lagi pada ruang publik, yaitu suatu tuntutan yang dimotori (langsung) oleh aktivis gender atau gerakan feminis yang menghendaki agar supaya perempuan juga memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk akses dalam ruang publik mencari nafkah, di samping (dalam rangka) mengembangkan karir.

Pergeseran peran dan fungsi suami istri dalam rumah tangga hampir terjadi pada semua lapisan masyarakat. Di Indonesia, banyak ditemukan istri bertindak sebagai 'kepala' rumah tangga yang berperan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Bahkan acap kali guna untuk mencari nafkah, banyak istri yang rela meninggalkan anak-anaknya, orang tuanya serta kampung halamannya guna menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Belum lagi yang bekerja di dalam negeri dengan berbagai bentuk profesi, mulai dari pedagang kaki lima hingga Pegawai Negeri Sipil (PNS). Cukup banyak dan bervariasi.

Pergeseran peran dan fungsi suami istri dalam rumah tangga juga terjadi pada masyarakat Lamakera. Lamakera merupakan suatu istilah khusus yang menyebutkan dua desa yang berada di dalamnya, yaitu desa Motonwutun dan Watobuku. Pada umumnya, masyarakat Lamakera Motonwutun terkenal sebagai masyarakat nelayan. Mata pencarian nelayan yang paling populer adalah pencari ikan pari dan paus. Profesi ini hanya dilakoni kaum laki-laki/suami/ayah. Itupun dengan waktu-waktu tertentu. Artinya, profesi sebagai nelayan yang dilakoni laki-laki hanya terjadi pada waktu-waktu tertentu. Masyarakat Lamakera sering menyebutnya sebagai profesi musiman.

Selain sebagai nelayan, suami juga kadang melakukan profesi tambahan lainnya berupa menjadi buruh, sebut saja buruh di Surabaya, Batam, Malaysia dan lainnya. Bahkan ada pula suami yang berprofesi sebagai buruh bangunan

³ Lihat Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris dalam Pendekatan Teks dan Konteks*, Edisi I (Cet. I; Jakarta: Rajawali Press, 2013), h. 129-130.

rumah dan pembuatan perahu di Lamakera dan sekitarnya. Hal ini tentunya merupakan suatu kewajiban sekaligus tuntutan kebutuhan rumah tangga yang harus dilakukan oleh seorang suami.

Sementara itu, bagi seorang istri pada umumnya memiliki profesi sebagai papa lele (jual beli) ikan hasil tangkapan laki-laki/suami/ayah, di samping jual beli hal-hal lainnya. Dalam aktivitasnya sebagai papa lele, istri hampir dalam setiap pekan (sekurang-kurangnya dua kali) selalu mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga, baik itu suami pergi laut mencari nafkah atau tidak, seolah-olah sudah menjadi jadwal permanen bagi seorang istri yang harus senantiasa dilakukan. Bahkan lebih dari itu, kadang juga istri melakukan aktivitas papa lelenya dengan bermalam beberapa hari (kurang lebih satu pekan) di Podor, Larantuka (Kabupaten Flores Timur), Kabupaten Lembata dan lainnya. Semuanya dilakukan dalam rangka mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga, baik istri bertindak sebagai pencari nafkah tunggal atau bersama-sama dengan suaminya.

Uniknya, profesi istri sebagai pencari nafkah dalam masyarakat Lamakera Motonwutun jauh lebih dominan bila dibandingkan dengan suami. Profesi istri ini boleh dikatakan merupakan manifestasi dari tradisi masyarakat Lamakera, pun juga kesadaran istri untuk ikut serta terlibat dalam aktivitas mencari nafkah keluarga. Suami mencari nafkah dengan melaut, sedang istri mencari nafkah dengan papa lele. Seolah-olah dalam kaitannya dengan nafkah keluarga, suami dan istri berkomitmen untuk sama-sama bertanggungjawab dengan job (pekerjaan) masing-masing. Meskipun demikian, tetap saja secara kuantitatif istri masih jauh lebih berperan dalam mencari nafkah.

Berdasarkan fakta-fakta sosiologis seputar pergeseran peran dan fungsi suami istri di Kampung Lamakera, lantas bagaimana kira-kira tinjauan hukum Islam berikutnya pranata sosial dalam menyikapinya. Untuk itulah, menjadi penting kemudian untuk dilakukan penelitian dan kajian lebih lanjut mengenai tinjauan hukum Islam dan pranata sosial mengenai istri menafkahi keluarga.

Inti masalahnya adalah jika wanita (istri) dengan keharusan atau kesadaran sendiri bekerja diluar rumah, baik untuk membantu suami maupun menggantikan posisinya secara total-ekonomis. Bagaimana kemudian Islam dan masyarakat pada umumnya menerima hal tersebut. Berdasarkan uraian di atas, penulis mengangkat judul dan membahas tentang istri yang menafkahi keluarga ditinjau dari hukum Islam.

B. KONSEP NAFKAH KELUARGA DI LAMAKERA

Seperti sebagian desa pesisir di Indonesia pada umumnya dan Flores Timur pada khususnya, desa Motonwutun merupakan desa yang masyarakatnya bermata pencaharian sebagai nelayan. Sementara struktur keluarga masyarakat Motonwutun juga seperti struktur keluarga masyarakat Flores Timur pada umumnya, yakni suami/ayah sebagai kepala rumah tangga, sedangkan istri bertindak sebagai ibu rumah tangga. Dengan demikian, suami/ayah memiliki peran dan fungsi sebagai pencari nafkah, mengingat kondisi geografis dan juga struktur keluarga. Namun, konstruksi demikian

tidak bersifat kaku dan rigid, melainkan bersifat fleksibel. Artinya, suami/ayah dan istri/ibu boleh mengambil peran untuk mencari nafkah dalam rangka memenuhi kebutuhan dan atau keperluan keluarga (rumah tangga).

Konsep demikian sangat dengan mudah ditemukan dalam praktik kehidupan sehari-hari masyarakat desa Motonwutun. Sebagai contoh adalah peran dan fungsi suami/ayah sebagai seorang nelayan. Mata pencarian sebagai nelayan untuk konteks masyarakat Motonwutun dan sekitarnya bersifat musiman (baca: hanya musim-musim tertentu). Ketika tiba musimnya, misalnya musim ikan pari (*ikka balla*) dan paus (*ikka kararu*), maka suami/ayah dan pemuda-pemuda hampir semuanya pergi melaut mencari ikan pari dan paus. Sementara istri/ibu, selain pergi pasar jual beli, khususnya hari senin, Kamis dan Sabtu, sudah siap-siap menunggu di pantai untuk membeli ikan pari dan paus yang ditombak/ditangkap oleh para suami dari perahu yang melaut. Lalu setelah dibuat, dijemur dan kering, selanjutnya dijual, baik di kampung itu sendiri maupun di kampung sebelah, kota Waiwerang.

Hal demikian dilakukan karena masyarakat Motonwutun mempunyai tradisi dan keyakinan bahwa nafkah keluarga merupakan tanggung jawab suami istri. Suami bekerja sesuai dengan wilayah dan kemampuannya. Begitu pula istri bekerja sesuai dengan wilayah dan kemampuannya. Meskipun bagi masyarakat Motonwutun suami tetap sebagai kepala rumah tangga dengan memiliki kewajiban, di antaranya kewajiban nafkah keluarga. Akan tetapi, tidak ada batasan apalagi larangan bagi seorang istri untuk ikut serta dalam mencari nafkah.

Konsep nafkah keluarga masyarakat desa Motonwutun terdiri dari dua prinsip mendasar. *Pertama*, prinsip kemitraan dalam rumah tangga, yakni suami-istri saling (be)kerja sama dan (ber)partisipasi aktif dalam mencari nafkah keluarga. Yakni suami mencari nafkah di laut, sementara istri mencari nafkah di darat. Dalam praktiknya, tidak ada pertukaran bahkan upaya untuk mempertukarkan wilayah kerja mencari nafkah tersebut. Maksudnya adalah tidak ada dalam praktik kehidupan masyarakat Motonwutun, istri mencari nafkah di laut, seperti mencari dan menombak ikan pari dan paus. Begitu juga jarang ada suami mencari nafkah dengan menjual ikan pari dan paus di Waiwerang dan sekitarnya.

Kadang, suami membantu istrinya dalam mencari nafkah, misalnya, membantu istri menarik ikan pari bahkan memperkecilnya untuk dibentuk seperti gelang oleh istri dan anak-anak perempuan untuk selanjutnya dijemur dan dikeringkan. Dan kadang dalam mengerjakan tugasnya mencari nafkah, istri juga kadang menyeberang lautan berombak seorang diri dan kadang diantar langsung oleh suami dengan membawa perahunya, khususnya ke Podor dan Waiwerang, yang merupakan daerah tempat para istri jual beli (baca: mencari nafkah).

Kedua, prinsip sukarela terkhusus untuk istri. Artinya bahwa, suami merelakan istrinya untuk mengambil bagian sama-sama berperan mencari nafkah keluarga. Begitu pula halnya seorang istri, relah dan ikhlas untuk bekerja sama dan berpartisipasi aktif dengan suami dalam mencari nafkah.

Kegiatan mencari nafkah keluarga yang dilakukan oleh seorang istri dalam bentuk positif, baik itu yang berat maupun ringan dan kecil maupun besar, adalah wujud dari kerelahan bersama suami untuk bekerja mencari nafkah keluarga. Tidak terlihat adanya unsur pemaksaan bagi seorang istri untuk mengambil bagian di dalamnya. Karena, lagi-lagi seperti pada prinsip pertama bahwa dalam masyarakat Motonwutun suami istri sama-sama bermitra mencari dan memenuhi nafkah keluarga. Meskipun dalam praktiknya terjadi perbedaan wilayah kerja dalam mencari nafkah, juga kebanyakan istri yang lebih berperan aktif dan dominan dalam mencari nafkah keluarga. Pun juga kerja-kerja nafkah seorang istri kadang begitu besar dan berat.

Semua istri yang menjadi informan dalam penelitian dan juga berdasarkan kultur masyarakat Motonwutun menjelaskan dua prinsip mendasar dalam konsep nafkah keluarga. Prinsip demikian sudah mengakar dan mendarah daging dalam sejarah panjang peradaban masyarakat Motonwutu dan atau Lamakera pada umumnya. Kesadaran bermitra dan relah untuk sama-sama suami bekerja mencari nafkah adalah suatu kultur masyarakat Motonwutun. Kultur ini berkelanjutan sampai dengan saat ini, meski peradaban masyarakat Motonwutun sudah mengalami proses edukasi dan pencerahan yang ditandai dengan banyaknya sarjana, magister bahkan doktor dalam pelbagai disiplin keilmuan.

Menariknya, prinsip konsep nafkah masyarakat Motonwutun itu hadir dalam dua kondisi nafkah rumah tangga sekaligus. Sepintas lalu prinsip kemitraan dan kerelaan hanya berlaku pada kondisi nafkah yang masih normal, yakni suami masih hidup, kuat, dan masih punya kesempatan untuk mencari nafkah keluarga. Akan tetapi, jika dilihat secara dekat dinamika kehidupan rumah tangga masyarakat Motonwutun ditemukan ternyata prinsip nafkah demikian juga berlaku pada dan atau dalam kondisi nafkah rumah tangga sudah tidak lagi ditanggung oleh seorang suami, yakni karena suaminya sakit parah, pengangguran, merantau tanpa kabar dan memberikan nafkah, sudah sepuh dan sudah meninggal.

Dengan demikian, konsep nafkah tersebut berlaku pada dua kondisi sekaligus, yaitu kondisi normal dan kondisi "darurat". Yakni suami istri sama-sama berpartisipasi aktif dalam mencari nafkah. Dan bagi istri/ibu, kondisi normal lebih-lebih lagi kondisi "darurat", mengambil peran nafkah keluarga adalah manifestasi sekaligus implementasi konsep kemitraan dan kerelaan dalam (mencari) nafkah.

C. KEGIATAN ISTRI MENAFKAHI KELUARGA DI LAMAKERA

Dalam menjalankan perannya mencari nafkah keluarga, boleh dikatakan istri lebih banyak melakukan kegiatan mencari nafkah ketimbang suami. Soalnya suami hanya melakukan kegiatan melaut (baca: nelayan) ketika datang musimnya. Kegiatan melaut yang paling banter dan santer dilakukan oleh kalangan suami berikutnya para laki-laki Motonwutun adalah *tubba balla* (tombak ikan pari). Kegiatan ini memiliki sejarah panjang dalam kehidupan masyarakat Lamakera pada umumnya dan masyarakat Motonwutun pada

khususnya. Dalam berbagai cerita dinyatakan bahwa kegiatan *tubba balla* adalah suatu kegiatan yang menjadi "syarat" para leluhur yang pertama kali singga di kampung Lamakera. Bahwa para leluhur bisa menempati Lamakera dengan "syarat" bisa mencari sejenis ikan yang berkepala paus dan berekor selainnya.

Kegiatan melaut jenis *tubba balla* masih dilakukan oleh masyarakat Motonwutun hingga kini, kecuali ketika pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla melalui Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, menerbitkan Keputusan Menteri (KEPMEN) Nomor 4 Tahun 2014 tentang pelarangan penangkapan dan penombakan ikan pari manta, mengingat kondisi ikan pari kian hari disinyalir semakin langka alias semakin punah, karenanya perlu ada upaya untuk melindunginya dari kegiatan nelayan yang sering dan atau kegiatannya sebagai pencari dan penembak ikan pari. Itupun masyarakat bersikukuh untuk menolak sosialisasi yang dilakukan oleh pihak terkait dengan KEPMEN itu.

Selain kegiatan *tubba balla*, dulu para laki-laki/suami/ayah/pemuda juga mencari ikan cumi-cumi kecil dengan pukat. Kegiatan ini cukup lama dilakukan masyarakat pada waktu itu. Baru pada tahun 98an jenis ikan cumi-cumi kecil yang juga menjadi mata pencarian nelayan Motonwutun beranjak punah hingga dengan saat ini. Sekarang kegiatan nelayan yang dilakukan oleh masyarakat Motonwutun khususnya pasca pelarangan penombakan ikan pari manta adalah mencari ikan cakalang atau tongkol (*ikka hua*) dan layur (*ikka neba*). Aktivitas nelayan jenis ini pun berlangsung hingga saat ini sesuai dengan musimnya.

Karena itu, banyak juga masyarakat Motonwutun, baik laki-laki maupun perempuan yang sudah menikah maupun belum, merantau ke Malaysia, Surabaya, Batam, Kupang dan lainnya guna mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga.⁴

Dalam kondisi demikian, para istri dalam menjalankan perannya mencari nafkah di Lamakera desa Motonwutun banyak melakukan kegiatan mencari nafkah hampir setiap harinya; tidak berdasarkan pada musim tertentu seperti halnya kegiatan nafkah yang dilakukan oleh para suami. Kegiatan nafkah yang dilakukan para istri bukan saja ketika para suami tidak lagi mencari nafkah (baca: tidak melaut mencari *ikka balla*), melainkan juga dalam kondisi suami sedang aktif mencari nafkah. Para istri melakukan kegiatan nafkah tidak mengenal waktu bahkan kondisi. Para istri tampil sebagai mitra suami yang penuh keikhlasan bekerja mencari nafkah.

Sebut saja, misalnya, ibu Hasna Burhan. Ia merupakan seorang istri sekaligus ibu dari tiga orang anak yang ketiga-tiganya sementara melanjutkan studi. Satu sudah selesai dan sementara melanjutkan studi Ners. Sementara dua lainnya masih sekolah dan kuliah. Ia adalah sosok istri sekaligus ibu yang cukup berperan aktif bekerja banting tulang mencari nafkah keluarga sekaligus membiayai studi anak-anaknya. Kegiatan nafkah yang seringkali

⁴ Banyak data seputar ini yang tidak tertulis secara resmi di pemerintahan desa.

dilakukan adalah *du'u hoppe*(jual beli) di Kab. Lembata. Setiap hari kamis bergegas ke pasar Waiwerang untuk membeli sayur-sayuran dengan berbagai jenis, pisang mentah dan masak selanjutnya dibawa ke pasar pada Kab. Lembata untuk dijual di sana.

Waktu yang dibutuhkan dalam melakukan aktivitas jual beli di pasar pada kurang lebih enam hari terhitung mulai dari hari kamis waktu berangkat hingga hari selasa waktu pulang. Begitulah salah satu kegiatan yang dilakukan dalam mencari nafkah hampir dalam setiap pekannya. Kegiatan yang berkelanjutan dilakukan dalam mencari nafkah keluarga, sebagaimana ungkapan ibu Hasna: "kamekeja ma'a sabba rezki untuk kebutuhan nafkah keluarga noo biaya kame anak rakka renu noo biaya sekolah rae we kame mai du'u hope aa di Lewoleba. Sebelum kame mai du'u hope di Lewoleba we kame mai hope aa yang kame mau matte mai du'u we kite. Aa aa yang biasa kame hope matte du'u di Lewoleba we berupa sayur aa we noo muko ta'nga noo tanahha. Kame hope we di pasar Waiwerang" (kegiatan yang biasa dilakukan dalam mencari rezeki untuk kebutuhan nekah keluarga dengan biaya makan minum anak-anak dan biaya sekolahnya mereka adalah dengan jual beli di Lewoleba (ibu kota Kab. Lembata). Sebelum pergi jual beli di Lewoleba kami beli dulu barang-barang yang hendak dibawa untuk dijual itu. Barang-barang yang biasa dibeli untuk dibawa jual ke Lewoleba itu berupa sayur-sayuran, pisang mentah dan masak. Semua itu dibeli di pasar Waiwerang)⁵

Kegiatan jual beli yang dilakukan ini tidak menyertakan seorang suami/ayah dan atau anak laki-laki. Biasanya yang seringkali membantu aktivitas seorang istri/ibu dalam jual beli adalah anak-anak perempuan atau perempuan lain yang masuk kategori keluarga.⁶ Selebihnya itu dilakukan sendiri oleh seorang istri/ibu yang bersangkutan. Baru barang-barang yang begitu banyak dan berat biasanya juga dibawa sendiri oleh seorang istri/ibu dalam melakukan aktivitas jual belinya itu. Tidak tanggung-tanggung, panas, capek, lelah dan sakit kadang tidak menjadi alasan untuk pergi jual beli; membawa barang-barang yang banyak lagi berat-berat itu. Itulah perempuan kampung Lamakera desa Motonwutun. Tidak cengeng, juga tidak manjah. Mereka kuat dan mandiri dalam ekonomi, sebagaimana ungkapan: "kame mai du'u hope we kame mehhak henna. Aa kame nimmok hope, nimmok hunga matte mai di pelabuhan baru nei gere di tena o'na. Setelah nete saat sampe di Lewoleba kame ikki lodo bali. Baru ma'a gere di garobbak atau otoo'na. Pas sampe di pasar ra'a lodo bali. Hae kame anak burkawae bantu, hae juga ari karea kaka noo na'a anna yang bantu. Hae juga pake sewa garobak noo oto. Take nae kame mehhaka. Ana balake we biasa nae bantu juga, tapi biasa nae hanya di Lawo sajarae ikki appa aa lua nawo, nete pun ana balake yang umur rae masih kedde ulli, sekitar SD sampe SMA" ("kami pergi jual beli itu kami

⁵ Hasnah Burhan, Papalele sebagai Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, di Lamakera, 28 Juni 2017.

⁶ Perlu digaris bawahi di sini bahwa secara umum semua masyarakat Desa Motonwutun adalah keluarga, baik dekat maupun jauh. Begitu pula halnya desa Watobuku yang masuk dalam rumpung kampung Lamakera itu.

sendiri saja. Barang-barang yang dibeli sendiri diangkat (di atas kepala) untuk dibawa ke Pelabuhan Waiwerang baru dikasih masuk lagi di dalam kapal. Setelah sampai di Lewoleba (tempat jual beli) kami juga (sendiri) angkat kasih turun lagi. Baru setelah itu kembali dinaikkan ke dokar atau mobil untuk dibawa ke pasar (tempat tujuan jual beli). Waktu sampai di pasar kembali dikasih turun seperti biasanya. Dalam melakukan aktivitas jual beli semacam ini kadang kami dibantu oleh anak-anak perempuan kami atau perempuan anak saudara kami. Ada juga pakai dokar dan mobil. Anak laki-laki biasanya cuman antar di Lawo (sebutan lain untuk kampung Lamakera) saja, itupun anak laki-laki yang berumur SD hingga SMA)⁷

Kegiatan jual beli pekanan ini dilakukan pada tempat yang lumayan jauh; menyeberangi lautan. Dari Lamakera desa Motonwutun sebagai tempat asal dilakukan perjalanan menuju ke kampung sebela yang bernama Waiwerang, ibu kota kecamatan Adonara Timur, untuk membeli barang-barang yang hendak dijual selanjutnya dari Waiwerang menuju ke Lewoleba sebagai tempat akhir tujuan jual beli. Antara Waiwerang dan Lewoleba sama-sama dilewati dengan menyeberangi lautan, yang kadang ombaknya besar dan mengkhawatirkan (keselamatan jiwa).

Tidak sampai di situ, jika barang-barang jualan di Lewoleba tidak sempat laku gohuk (dijual habis), maka biasanya barangnya dititip pada orang yang sama-sama jualan disekitarnya, baik sekampung ataupun bukan sekampung, jika hendak kembali pulang ke kampung. Atau barangnya dibawa pulang ke kampung Lamakera desa Motonwutun untuk dijual di sana. Selain sebagiannya dibagi secara suka rela kepada sanak famili yang berada pada kampung Lamakera desa Motonwutun tersebut. Sehingga boleh dikatakan bahwa kegiatan jual beli ibu Hasna Burhan berkelanjutan; tidak hanya di Lewoleba saja.

Ketika muncul musim ikan pari manta, misalnya, ibu Hasna Burhanakan melanjutkan kegiatan jual belinya dengan *petue ikka balla* (bisnis ikan pari manta). *Petue ikka balla* ini bukan suatu kegiatan nafkah yang relatif ringan. Ia merupakan pekerjaan yang begitu berat bagi dan atau untuk seorang perempuan dalam hal ini seorang istri/ibu. Pasalnya *ikka balla* yang begitu besar dan berat itu ditarik bersama-sama dengan para laki-laki yang menangkapnya ke darat lalu *diware* (diperkecil seperti (ukuran) gelang), *dipahe sampe mara tu'uk* (dijemur sampai kering) lalu selanjutnya *rai du'u* (pergi jual), baik di kampung Lamakera desa Motonwutun itu sendiri atau di Waiwerang.

Bahkan selain itu, ada lagi kegiatan lain yang sering dilakukan juga, yakni menjaga kios saudara laki-lakinya bersama-sama anak saudara laki-lakinya atau saudara laki-lakinya. Kegiatan ini biasa dilakukan pasca pulang dari jual beli di Lewoleba. Atau ketika tidak ada atau tidak sempat lagi pergi jual beli di Lewoleba, karena satu dan lain hal, sebagaimana ungkapan ibu Hasna Burhan: "kame balik dari du'u hope di Lewoleba we ti bukan kame tobo olu ma, take, mua hae kame lanjut du'u hope bali, baik du'u hope aa yang lako hala di

⁷ Hasna Burhan, Papalele sebagai Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, di Lamakera, 28 Juni 2017.

Lewoleba we ato kame jaga kios ato kame petue balik noo ikka balla ketika tena hae tuba, poko nae we kegiatan kame ma'a sabba rezeki Tuhan Allah nae ma'a nafkahi keluarga we gatto hala" (kami setelah balik dari jual beli di Lewoleba itu bukan berarti kami tidak lagi bekerja (mencari rezeki), tidak, kadang kami lanjut jual beli lagi, baik jual beli barang-barang yang tidak sempat terjual habis di Lewoleba, atau kami jaga kios (saudara) atau berbisnis jual beli ikan pari manta ketika ada perahu nelayan Motonwutun ada tangkap ikan pari manta, intinya kegiatan kami mencari rezeki Tuhan Allah punya untuk digunakan memenuhi nafkah keluarga)⁸

Begitulah kegiatan nafkah keluarga yang dilakukan oleh ibu Hasna Burhan. Suatu kegiatan yang berkelanjutan, tanpa mengenal lelah, letih dan keluh kesah. Karena hanya dengan kegiatan itulah nafkah keluarga terpenuhi. Ditambah lagi suaminya telah lama pergi (baca: wafat) meninggalkannya dengan ketiga anaknya. Mau tidak mau, ia harus bertindak sebagai "kepala keluarga" yang berperan aktif dalam bekerja mencari nafkah keluarga.

Kegiatan yang serupa juga dilakukan kebanyakan para istri/ibu lainnya, baik yang secara langsung dijadikan informan maupun tidak. Karena lagi-lagi kondisi geografis ditambah lagi dengan pekerjaan suami/ayah yang berada pada kampung Lamakera Motonwutun meniscayakan para istri/ibu terjun ke dalam dunia kerja sesuai dengan pilihan dan kemampuannya, seperti di antaranya yang telah dijelaskan sebelumnya. Pekerjaan yang diambil-lakukan oleh para istri/ibu tersebut terbilang tidak ringan alias termasuk kategori berat. Tetapi demikianlah mentalitas, prinsip dan komitmen para perempuan/istri/ibu di kampung peradaban itu.

Mengamati lebih dekat lagi sosok istri/ibu yang ada pada kampung Lamakera akan ditemukan keunikan tersendiri, sekaligus mungkin akan melahirkan ketakjuban yang luar biasa terhadap mereka. Palsanya pekerjaan berat-berat pun bagi sosok istri/ibu adalah sesuatu yang ringan. Misalkan saja, air yang terisi di ember mates dan sejenisnya maupun baskon yang begitu besar pun begitu enteng mereka angkat (di atas kepalanya) dari sumur air menuju ke rumah. Baru sumur tempat timbang air begitu jauh dari rumahnya. Belum lagi posisi rumah yang berada di bukit-bukit. Semua itu dilakukan oleh perempuan/istri/ibu.

Sebagian perempuan/istri/ibu menjadikan kegiatan timba air yang diisi di dalam ember mates dan sejenisnya maupun baskon besar sebagai kegiatan mencari nafkah keluarga. Mereka menimba air untuk selanjutnya dijual kepada orang-orang memesannya. Namun, kegiatan nafkah jenis ini hampir sudah tidak dilakukan lagi oleh para perempuan/istri/ibu.

Banyak istri/ibu lainnya yang memiliki kegiatan nafkah yang sama dengan ibu Hasna Burhan. Ibu Lette Hida, ibu Aisyah Syawal, dan ibu Peni adalah sederet istri/ibu yang melakukan kegiatan jual beli di Lewoleba. Bahkan ada juga yang masih gadis, sebut saja Harti Alwan, dan Nur Tupan

⁸ Hasna Burhan, Papalele sebagai Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, di Lamakera, 28 Juni 2017.

yang juga aktif melakukan jual beli di Lewoleba, di samping kegiatan-kegiatan nafkah lainnya.

Kegiatan nafkah yang dilakukan oleh istri/ibu pada praktisnya bukan untuk keperluan pribadi seorang istri/ibu, yang dalam term modern disebut untuk kepentingan kecantikan, gaya dan shopping istri/ibu. Apalagi menjadikan pekerjaan mencari nafkah itu membuat seorang istri/ibu sombong dihadapan suami/ayah. Atau enggang untuk menjalankan hak dan kewajibannya sebagai istri/ibu. Melainkan semua hasil dari kegiatan jual beli dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan suami/ayah, di samping sebagiannya digunakan untuk *appu tanali* (membantu/tolong menolong) terhadap saudara-saudaranya yang beracara berupa acara perkawinan, buat rumah, buat perahu, acara duka berupa kematian, dan lainnya, baik di kampung Lamakera itu sendiri maupun di sekitarnya.⁹

Lebih dari itu, istri/ibu yang mempunyai kegiatan nafkah yang begitu berat dan besar kebanyakan anak-anaknya sekolah sampai tingkat sarjana (S1), magister (S2) bahkan ada yang doktor (S3) dengan pelbagai macam disiplin keilmuan. Semua itu adalah hasil kerja keras seorang istri/ibu dengan jenis kegiatan nafkah demikian, juga hasil kerja keras seorang suami/ayah.

Ada istri/ibu yang hanya memiliki kegiatan nafkah berupa jual beli kue, krupuk, kelapa, siri pinang dan makanan ringan lainnya di sekitar jalan raya depan rumah tetangga, yang juga tidak jauh dari rumahnya. Kegiatan ini dilakukan hampir setiap hari, mulai pagi hingga malam tiba. Ketika tiba saatnya hari pasar, yakni hari senin dan kamis, maka ia pergi ke pasar Waiwerang untuk membeli barang-barang yang hendak dijual di kampung. Kegiatan ini dilakukan disamping memenuhi kebutuhan keluarga, juga secara khusus untuk membiayai anak laki-laknya yang tengah melanjutkan studi perguruan tinggi di Yogyakarta, pun anak perempuannya yang bersama dengannya di kampung. Barang-barang yang dijual ini kadang laris, kadang juga tidak laris, sehingga membutuhkan tambahan waktu untuk terus menjualnya.

Istri/ibu Masita Zainuddin ini yang bekerja separuh hari pada tiap harinya sebagai *papa lele* (pedagang eceran) adalah seorang yang masih mempunyai suami. Hanya saja suaminya telah lama pergi merantau ke Malaysia, kurang lebih sudah sepuluh tahun lamanya. Kadang sang suaminya mengirim uang, kadang juga tidak mengirim uang. Terlepas dari itu, ia semenjak awal sudah berkomitmen untuk mengambil bagian dalam mencari nafkah keluarga, apatah lagi ketika sang suaminya merantau tanpa sering mengirimkan uang nafkah keluarga. Ia bekerja dengan ikhlas demi kebutuhannya dan terlebih khusus lagi kebutuhan demi kebutuhan kedua anaknya, yang satu di antaranya tengah menyelesaikan studi strata satu (SI) di Yogyakarta. Sebab, hanya dengan itu kebutuhan nafkah keluarga dapat terpenuhi.

⁹ Keterangan ini adalah sesuatu yang menjadi fakta sosiologis kehidupan masyarakat Lamakera Motonwutun pada umumnya, dan para istri/ibu pada khususnya.

Di samping kegiatan jual beli makanan ringan dan kebutuhan dapur, biasanya juga *du'u hope ikka balla* (jual beli ikan pari manta) juga. Kegiatan jual beli ikan pari manta hampir sama dengan kegiatan jual beli para manta yang dilakukan oleh para istri/ibu pada umumnya di kampung Lamakera. Yakni ketika tiba musim ikan pari manta yang ditandai dengan *tena rawwa ato tubba balla* (perahu tangkap dan tombak ikan pari manta). Seperti biasanya, kalau ada ikan pari manta yang ditangkap dan ditombak, maka mereka beli. Lalu ikan pari manta yang telah dibeli itu kemudian ditarik kedarat, dipotong dan diperkecil seperti gelang untuk selanjutnya dikeringkan dan dijual, sebagaimana hasil wawancara dengan ibu Masita Zainuddin: "kegiatan yang kame karja ma'a penuhi nafkah keluarga we du'u hope makanan-makanan aa, hae krupuk, kue, kelapa no'o makanan dapu hikkar we. Aa matta kwe kame mai hoppe di Werang baru hau kame du'u di Lawo. Hope aa we di kame mehaka. Kegiatan du'u hoppe yang kame lakukan nite we kame ikhlas ma'a sabba doi ma'a pao anak kreak no'o urus kame anak sekolah no'o kuliah. Goe haa nai Malaysia lella kae, tuu pulo kae hae, nae biasa kirim kame doi, hae juga take. Jadi kame harus karja ma'a sabba doi aa we, biar hanya du'u hope aa semacam nete. Selain nete we kame juga du'u hope ika balla ketika tiba musim nae. Du'u hope ikka balla kame lakukan seperti pada umumnya yang kwae-kwae rae kerja selama wite " (kegiatan yang kami lakukan dalam rangka bekerja mencari nafkah keluarga itu adalah jual beli makanan-makanan berupa krupuk, kue, kelapa dan makanan ringan dan dapur lainnya. Semua barang jualan itu kami beli di Werang (sebutan lain untuk Waiwerang) baru kemudiankami jual di Lawo. Kegiatan beli (baca: belanja) barang-barang jualan itu kami lakukan sendiri. Kegiatan jual beli ini dilakukan dengan ikhlas untuk mencari uang untuk makan minum anak kami, juga untuk biaya sekolah dan kuliah anaka. Suami saya pergi merantau ke Malaysia sudah lama, kalau tidak salah sepuluh tahun, sering kirim uang, kadang juga tidak. Selain itu, kami juga melakukan kegiatan jual beli ikan pari manta ketika datang musimnya. Kegiatan ini kami lakukan sama seperti yang dilakukan perempuan selama ini di Lamakera Desa Motonwutun¹⁰.

Kegiatan yang sama juga dilakukan oleh ibu Aminah Ali. Bedanya ibu Aminah mempunyai kios mini permanen yang terbuat dari bambu dan papan ditamba dengan seng. Kiosnya ibu Aminah Ali jauh dari rumahnya; rumahnya jauh di bagian bukit. Barang-barang yang dijual banyak mulai dari gula-gula permen dengan berbagai jenisnya, biskuit, gula pasir, beras (putih maupun merah), kelapa (muda maupun tua), rokok dengan banyak mereknya dan lainnya. Semua barang-barang jualan ini dibeli di Waiwerang pada tiap hari senin dan kamis¹¹.

¹⁰ Masita Zainuddin, Papalele sebagai Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, di Lamakera, 29 Juni 2017.

¹¹ Hari senin dan kamis adalah hari pasar bagi masyarakat Flores pada umumnya dan Lamakera Motonwutun pada khususnya.

Kegiatan jual beli jenis ini dilakukan sudah sekian lama semenjak suaminya masih hidup maupun telah wafat. Dengan maksud membantu suami mencari nafkah keluarga. Setelahnya ibu Aminah Ali bekerja sendiri dibantu oleh saudara perempuannya. Kegiatan jual beli ini intens dilakukan karena ia mempunyai tanggungan empat anak kandung (yang semua sekolah dan kuliah), juga saudara perempuannya yang mempunyai dua anak, sebagaimana hasil wawancara dengan ibu Aminah Ali: “kegiatan nafkah yang goe lakukan we du’u hope aa berupa gula-gula permen dengan berbagai jenisnya, biskuit, gula pasir, beras (putih maupun merah), kelapa (muda maupun tua), rokok dengan banyak mereknya dan lainnya. Aa aa yang goe du’u we goe hope di Werang tiap hari pasar, senin dan kamis. Hae mehhaka, hae juga koo goe arri noo goe anak mai hope. Hae juga pake titip we. Du’u hope wite goe lakukan dengan ikhlas ka’a sebba makka menu noo pate doi sekolah noo kuliah goe anak nae” (kegiatan nafkah yang dilakukan adalah jual beli gula-gula permen dengan berbagai jenisnya, biskuit, gula pasir, beras (putih maupun merah), kelapa (muda maupun tua), rokok dengan banyak mereknya dan lainnya, semua barang jualan itu dibeli di Waiwerang. Kadang sendiri, kadang juga dibantu sama anak dan saudara perempuan. Kadang uga pake titip. Semua itu dilakukan dengan ikhlas untuk memenuhi kebutuhan hidup)¹²

Selain ibu Aminah Ali, ada juga ibu Bahria Kasim yang mempunyai kegiatan nafkah keluarga berupa jual beli dengan kios yang agak besar dan barang-barang jaluannya agak lumayan lengkap. Barang-barang yang dijual ibu Bahria sebagian dibeli di Waiwerang dan sebagian lainnya dibeli di Larantuka. Kadang yang bersangkutan langsung pergi beli, kadang juga dititip lewat orang-orang dikenal di kampung Lamakera itu. Kalau barang yang dibeli di Waiwerang biasanya dibeli dan atau dititip pada hari pasar, yakni hari senin dan kamis. Sementara barang yang dibeli dan atau dititip untuk dibeli di Larantuka biasanya tiap hari, tergantung kebutuhan barang jualan di kiosnya. Olehnya kegiatan jual beli dalam rangkai mencari nafkah keluarga dilakukan hampir tiap hari mulai pagi hingga malam tiba. Kegiatan ini dilakukan bersama suaminya yang tidak lain adalah juga bertindak sebagai pedagang, karena tidak ada pekerjaan lain yang dilakoni selain hanya itu. Keduanya bekerja sama dalam bisnis jual beli untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarga.¹³

Kegiatan nafkah keluarga yang dilakukan istri lainnya adalah ibu Sabudiah Ghafar dan ibu Radiah Jaba. Kegiatan yang dilakukan adalah jual beli. Kalau ibu Radiah melakukan kegiatan jual beli makanan dapur di Lamakera.¹⁴ Sementara ibu Sabudiah melakukan kegiatan jual beli ikan layang, pisang, kelapa termasuk ikan pari manta yang sudah kering di Larantuka.¹⁵

Berdasarkan penjelasan sebelumnya nampak terlihat dominasi dan keaktifan seorang istri dalam berperan mencari nafkah keluarga. Bahwa

¹² Aminah Ali, Papalele sebagai Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, di Lamakera, 29 Juni 2017.

¹³ Bahria Kasim, Papalele sebagai Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, di Lamakera, 28 Juni 2017.

¹⁴ Radiah Jaba, Papalele sebagai Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, di Lamakera, 29 Juni 2017.

¹⁵ Sabudiah Ghafar, Papalele sebagai Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, di Lamakera, 29 Juni 2017.

perempuan, dalam hal ini istri, lebih banyak dan aktif melakukan kerja-kerja ekonomis untuk kebutuhan nafkah keluarga. Dan pekerjaan dan atau kegiatan nafkah keluarga yang dilakukan istri semuanya adalah sebagai *papalele* (pedangan). Yakni kegiatan jual beli barang dengan pelbagai bentuk dan derivasinya. Yang paling santer adalah jual beli kue, krupuk, ikan layang, ikan pari manta dan lainnya.

Kegiatan nafkah keluarga dilakukan oleh seorang istri tersebut merupakan hal yang lumrah lagi niscaya mengingat kondisi geografis ditambah lagi pekerjaan kalangan suami yang bersifat musiman dan kondisi-kondisi lainnya yang memungkinkan bagi seorang istri untuk berperan aktif dalam bekerja mencari nafkah keluarga.

Meskipun istri lebih aktif dan dominan dalam mencari nafkah keluarga, tidak ada "dinamika hukum" yang bersifat destruktif negatif bagi keberlangsungan bahtera rumah tangga pasangan suami istri bahkan terhadap anak-anak sekalipun. Istri, ketika kembali dari pekerjaan sebagai "mitra" suami dalam mencari nafkah, tetap memberlakukan diri sebagai seorang istri dihadapan suaminya, juga memberlakukan diri sebagai ibu dihadapan anak-anaknya. Tidak ada catatan sejarah masyarakat Lamakera Motonwutun yang menyatakan bahwa ketika istri bekerja lantas kemudian rumah tangga berantakan, anak tidak terurus ditambah lagi istri menjadi sombong dan durhaka terhadap suaminya.

Tidak pula ada catatan istri melakukan cerai gugat lantaran suami tidak mempunyai pekerjaan yang dapat diharapkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Juga tidak ada cacatan istri menjadi sewenang-wenang terhadap suaminya begitu pula terhadap anak-anaknya lantaran sudah bekerja keras banting tulang mencari nafkah keluarga dengan kucuran air mata dan keringat yang tidak henti membasahi sekujur tubuhnya. Lagi-lagi tidak. Istri di Lamakera desa Motonwutun tidak berkarakter hoden dan oportunis laiknya (sebagian) istri-istri yang berada pada (sebagian) kota-kota metropolitan. Mereka adalah istri-istri yang berkesadaran akan tanggung jawab bersama untuk menciptakan sekaligus mewujudkan mahligai rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang di antaranya dengan berpartisipasi aktif dalam urusan nafkah keluarga.

Inilah, di antara keunikan istri-istri yang berada pada kampung Lamakera desa Motonwutun. Mereka tidak bersedih hati dengan kondisi ekonomis keluarga. Pun tidak berbagga hati ketika mereka bekerja dan mendapatkan sedikit uang untuk keperluan kebutuhan keluarga. Bahkan uniknya dalam kondisi ekonomi keluarga yang relatif "bermasalah" semangat gotong royong selalu saja dilakukan.

Tentunya tipologi istri semacam ini adalah sesuatu yang langka dan jarang ditemukan di tengah-tengah hegemoni arus globalisasi yang menuntut manusia-manusia modern termasuk di dalamnya para istri untuk akses dalam dunia hedon. Dunia yang mengikis akar kebudayaan dan keagamaan dari diri-diri manusia.

D. POSISI ISTRI DALAM MENAFKAHI KELUARGA

Dalam tradisi masyarakat Lamakera, anak perempuan diberlakukan sama dengan anak laki-laki. Sama dalam arti memiliki hak untuk dihormati, sekolah, berkarir dan bekerja. Tidak ada tuntunan dan apalagi tuntutan yang menjadi adat istiadat masyarakat terkait dengan pola hubungan diskriminatif dalam memperlakukan perempuan. Hanya saja dalam aspek-aspek tertentu, misalnya aspek kewarisan, (anak) perempuan cenderung tidak mendapatkan hak waris terhadap harta peninggalan ibu bapaknya. Namun hal demikian juga terjadi pada (anak) laki-laki. Cuman tidak semua (anak) laki-laki tidak mendapatkan hak waris. Hanya (anak) laki-laki sulunglah yang biasanya mendapatkan hak waris berupa rumah dan perahu. Selebihnya tidak ada warisan dalam harta warisan (lainnya).

Dengan demikian perempuan pada umumnya, baik sebagai anak, istri dan ibu, memiliki posisi penting dalam konstruksi adat masyarakat Lamakera. Masyarakat Lamakera Motonwutun tidak menganaktirikan perempuan, lantas kemudian menganakemaskan laki-laki. Bagi masyarakat Lamakera Motonwutun, perempuan begitu pula laki-laki adalah sosok manusia yang patut diberlakukan dengan sebaik-baiknya dalam hidup dan kehidupan. Mereka tidak boleh dimarginalisasi, didiskriminasi dan dieksploitasi haknya. Karena mereka adalah makhluk titipan Tuhan yang mempunyai harapan untuk masa depan kampung halaman, bangsa, agama dan kemanusiaan pada umumnya.

Dalam kaitannya sebagai seorang istri, perempuan di kampung Lamakera Motonwutun memiliki posisi yang penting, yakni bukan saja hanya berperan sebagai sosok ibu rumah tangga yang mengurus seluk beluk dunia domestik, melainkan juga berperan sebagai "mitra" suami untuk bekerja mencari dan memenuhi nafkah keluarga. Dengan demikian, istri memiliki "peran ganda". Yakni istri dalam waktu bersamaan bertindak sebagai ibu rumah tangga sekaligus juga bertindak sebagai "mitra" suami dalam urusan nafkah keluarga. Posisi istri sebagai "mitra" suami ini dibangun sekaligus dijalankan dengan semangat kerelahan membantu suami untuk bekerja mencari nafkah keluarga.

Posisi istri sebagai mitra hanya berlaku dalam kondisi suami masih hidup dan mempunyai pekerjaan apa adanya. Artinya bahwa posisi kemitraan suami terbangun karena secara sosial kultural pekerjaan suami sebagai nelayan yang bersifat musiman, ditambah lagi kebutuhan hidup keluarga dari hari ke hari semakin meningkat. Dengan kata lain, dalam kondisi tertentu posisi istri sebagai mitra mengalami "peningkatan" sebagai "pencari nafkah tunggal". Kondisi yang dimaksud adalah ketika suami meninggal, sakit parah, atau merantau tanpa kabar juga tanpa mengirim uang untuk kebutuhan istri dan anak-anak.

Tentunya ketika seorang suami tidak lagi bisa bertindak sebagai pencari nafkah keluarga karena kondisinya menyebabkan, maka menjadi niscaya bagi istri untuk kemudian bertindak sebagai pencari nafkah keluarga, meskipun

kadang istri tersebut sudah begitu tua serta kegiatan-kegiatan nafkah keluarga yang dilakukan terbelang membutuhkan tenaga khusus di dalamnya.

Hal demikian yang dikatakan semua istri yang menjadi informan dan maupun yang menjadi pengamatan dalam kehidupan praktis masyarakat Lamakera Motonwutun. Mereka semua mengatakan bahwa posisi mereka dalam mencari nafkah keluarga adalah sebagai “mitra” dan dalam kondisi-kondisi tertentu, seperti yang dijelaskan sebelumnya di atas- posisi mereka naik menjadi “pencari nafkah tunggal”. Ibu Hasnah Burhan menyatakan bahwa pada dasarnya nafkah keluarga merupakan tanggung jawab dan kewajiban suami, tetapi juga kami (baca: istri) juga terlibat untuk membantu.¹⁶ Begitu pula yang dilakukan oleh ibu Masita¹⁷, ibu Aminah¹⁸, ibu Sabudiah¹⁹, ibu Radiah²⁰, dan ibu Bahria²¹ pun menyatakan demikian halnya.

Dalam prakteknya, tidak terlihat adanya unsur diskriminasi terhadap posisi istri sebagai “mitra” suami dalam urusan nafkah keluarga. Istri dengan posisinya sebagai mitra bisa bekerja seperti biasanya, juga bisa saja tidak bekerja. Hal demikian sejauh ini tidak ada suatu keyakinan yang berkembang di masyarakat yang mempersoalkannya. Namun, pada umumnya di Lamakera Motonwutun semua istri aktif bekerja mencari nafkah keluarga sesuai dengan waktu dan kesempatan masing-masing serta jenis kegiatan nafkah yang dilakukan sesuai dengan pilihan dan kadar kemampuan mereka.

E. HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTRI

Secara teologis, masyarakat Lamakera Desa Motonwutun memiliki identitas agama Islam. Di sana tidak ada minoritas dan mayoritas, semuanya beragama Islam. Bahkan dikatakan masyarakat Lamakera Motonwutun sebagai masyarakat yang memiliki tingkat religiusitas yang begitu tinggi. Karenanya sebagian besar keyakinan dan perbuatan (yang menjadi) adat istiadat yang berkembang dalam pranata sosial masyarakat Lamakera Motonwutun merupakan derivasi secara tidak langsung maupun langsung dari identitas keagamaan yang diyakini dan dianut. Tidak terkecuali juga dalam hal ini adalah terkait hal ihwal hak dan kewajiban suami istri.

Bagi masyarakat Lamakera Motonwutun, hak dan kewajiban suami istri sama sebagaimana halnya dalam hukum Islam. Misalnya, hak suami yang merupakan kewajiban yang mesti dilakukan seorang istri. Dalam hal ini, meskipun kalangan istri sudah lebih dominan dan aktif bekerja keras banting tulang mencari nafkah keluarga, tetap menjalankan kewajibannya terhadap suaminya. Kewajiban istri (yang terlihat secara zahir) antara lain: 1) taat dan patuh kepada suaminya dalam hal kebaikan; 2) menjaga diridan harta

¹⁶ Hasna Burhan, Papalele sebagai Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, di Lamakera, 28 Juni 2017.

¹⁷ Masita Zainuddin, Papalele sebagai Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, di Lamakera, 29 Juni 2017.

¹⁸ Aminah Ali, Papalele sebagai Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, di Lamakera, 29 Juni 2017.

¹⁹ Sabudiah Ghafar, Papalele sebagai Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, di Lamakera, 29 Juni 2017.

²⁰ Radiah Jaba, Papalele sebagai Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, di Lamakera, 29 Juni 2017.

²¹ Bahria Kasim, Papalele sebagai Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, di Lamakera, 28 Juni 2017.

suaminya bila suaminya sedang tidak berada di rumah; dan 3) menjauhkan dirinya dari memperlihatkan muka yang tidak enak dipandang dan suara yang tidak enak didengar meskipun ciri khas suara masyarakat Lamakera Motonwutun sebagai masyarakat pesisir cenderung keras.

Begitu pula kewajiban suami yang merupakan hak istri yang ditunaikan oleh seorang suami. Tentu kewajiban suami yang paling penting adalah dalam kaitannya dengan *nafaqah*. Yakni suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya. Dengan demikian, bekerja adalah suatu pilihan niscaya bagi seorang suami di Lamakera Motonwutun dalam mewujudkan kewajiban nafkah dalam keluarga. Itulah yang dilakukan oleh kalangan suami di Lamakera Motonwutun sesuai dengan kadar kemampuan yang dimiliki. Mereka bekerja mencari nafkah keluarga sesuai dengan kondisi geografis sekaligus jenis mata pencarian yang berada di Lamakera Motonwutun, yakni sebagai nelayan. Sebagainya, khususnya para sarjana, kini sudah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun pegawai honor di sekolah dan instansi lainnya. Hak dan kewajiban suami istri we sama no'o yang ada dalam agama we, nete we mio moi amma, tite pia Lawo kaka aring hamu noo lango tite juga dahhe ammu, jadi kame rasa mio ro'i, kame sebutkan hello diagama o'na jadi hala, tetapi yang kame lakukan we seperti umum nae we, kame harus taat dan patuh pada kame blahkeka, jaga diri noo harta aa kame blahke nae, noo sebagai istri we kame juga ago ae ma'a raarre di depan kame blahkeka. Sementara kewajiban suami we sabba nafkah, ikkar we jaga kame istri no'o kame anna kreak, beri keamana dan nyaman. Hak dan kewajiban suami istri itu sama seperti dalam agama (baca: hukum Islam), itu kalian juga tahu persis, (karena) kita semua termasuk peneliti adalah saudara semua juga rumahnya hampir berdekatan semua, jadi kami rasa kalian (baca; peneliti) juga tahu (masalah ini), kami tidak bisa sebutkan sama persis seperti yang dalam agama (baca: hukum Islam), tapi yang kami lakukan itu kami yakin sama persis dengan yang ada dalam agama, seperti: taat dan patuh pada suami; menjaga diri; juga sebagai istri tentunya harus menampilkan wajah yang enak dipandang sama suami. Sementara kewajiban suami bagi istri adalah mencari dan memberikan nafkah kepada istrinya, selain itu mereka menjaga kami dan anak-anak kami.²²

Dalam perkembangannya, sebagaimana yang dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, "kewajiban" istri semacam mengalami perluasan dari kewajiban yang bersifat non material seperti yang dikenal dalam nalar fikih klasik pada umumnya juga konsepsi sebagian masyarakat. Yakni kalangan istri juga "berkewajiban" untuk terlibat aktif dalam dunia kerja untuk bekerja mencari dan memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kewajiban nafkah yang tadinya merupakan kewajiban bagi seorang suami yang merupakan hak seorang istri yang harus diberikan kepada seorang istri ternyata juga menjadi "kewajiban" seorang istri.

²² Hasil wawancara semua informan menyatakan hal yang sama seperti demikian, karena itu disatukan dalam bentuk nukilan wawancara.

Inilah bedanya. Istri di Lamakera Motonwutun bisa dikatakan secara tidak langsung “mengugat” konsepsi nalar fikih klasik yang secara kaku dan rigid mendudukkan kewajiban nafkah. Bahwa yang berkewajiban bekerja mencari nafkah adalah merupakan kewajiban seorang suami, tanpa mempertimbangkan kembali dinamisasi kebutuhan dan kondisi sosiologis suatu masyarakat. Dan karenanya kadang tidak memberikan ruang bagi seorang istri untuk akses dalam dunia kerja sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Para istri di Lamakera Motonwutun tidak membutuhkan diskursus panjang kali lebar, ketika para suami mengiyakan, juga kondisi kebutuhan yang ada ditambah lagi pekerjaan suami yang bersifat musiman, untuk terlibat dalam dunia kerja. Keterlibatan istri dalam dunia kerja bukan saja kesadaran tanggung jawab bersama, tetapi juga merupakan kesadaran historis kultural masyarakat.

Dalam hukum Islam tidak ditemukan ketentuan hukum yang secara *sharih* (jelas dan gamblang) tentang larangan bagi seorang perempuan, dalam hal ini sritri, untuk bekerja di dunia publik sesuai dengan pilihan dan kemampuannya. Bahkan pada masa Rasulullah saw. hidup, kaum perempuan telah memberikan kontribusi positif dalam berbagai bidang pekerjaan, seperti membantu para tentara, menjadi paramedis yang mengobati yang terluka, dan pelbagai bidang pekerjaan lain yang lazim dan dibutuhkan pada masa itu.²³

Pandangan demikian adalah sesuatu yang wajar disebabkan dalam Islam para pemeluknya didorong untuk giat bekerja mendatangkan hal-hal yang bermanfaat untuk melakoni hidup dan kehidupan baik sebagai individu dan maupun sebagai keluarga. Bersamaan dengan itu, Islam pun sangat membenci yang namanya pengangguran dan orang-orang yang tidak memanfaatkan waktu untuk melakukan hal-hal positif, termasuk di dalamnya bekerja mencari nafkah. Olehnya, Islam mengajarkan bahkan memerintahkan pemeluknya agar memiliki etos kerja dalam pelbagai aktivitas dengan penuh kedisiplinan, intens dan komitmen guna untuk kebahagiaan hidup dunia kahirat.²⁴

Banyak ayat al-Quran, sebut saja QS Ali Imran/3:195, QS al-Nahl/16:97, dan QS Gafir/40:40 adalah di antara ayat yang secara langsung menjelaskan potensi laki-laki dan perempuan untuk akses dalam dunia kerja.

Dengan demikian, keterlibatan seorang istri dalam dunia kerja apalagi sebagai “mitra” suami untuk mencari nafkah keluarga adalah sesuatu hal yang tidak dilarang alias dibolehkan dalam (hukum) Islam. Hanya saja dalam konsepsi hukum Islam terdapat pula ketentuan hukum yang menjelaskan tentang kewajiban nafkah keluarga. Secara tekstual, yang ada malah seorang suami/ayah adalah orang yang berkewajiban mencari nafkah keluarga. Hal demikian sebagaimana yang dikatakan Allah swt.dalam QS al-Baqarah/2:233

²³ Muhammad Hamdi Zaqzouq, *Haqaid Islamiyyah fi Muwajahat at-Tasykik*, terj. Penerbit Lentera Hati, *Islam Dihujat Islam Menjawab: Tanggapan atas Tuduhan dan Kesalahpahaman*, h. 149.

²⁴ Saifuddin Mujtaba', *Istri Menafkahi Keluarga*, h. 15.

bahwa: “kewajiban ayah (adalah) memberi makan dan pakaian kepada ibu secara ma’ruf.²⁵

Ayat tersebut dengan jelas mengatakan bahwa kewajiban nafkah adalah kewajiban ayah/suami yang merupakan hak seorang ibu/istri yang harus diberikan oleh ayah/suami. Tentunya seorang ayah juga berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Dengan ayat ini pula banyak orang mengkhususkan kewajiban nafkah keluarga kepada seorang ayah/suami, bersamaan dengan itu “melarang seorang ibu/istri terlibat mencari nafkah keluarga.

Pandangan tekstualis semacam ini di satu sisi memang benar adanya. Akan tetapi jika dilihat secara komprehensif dengan pendekatan epistemologi dan sosiologi hukum, maka pandangan demikian cukup problematis yang pada kutub ekstrimnya bisa menimbulkan “dinamika hukum” yang berujung pada “malapetaka” rumah tangga. Maksudnya adalah secara epistemologi dan sosiologi hukum, konstruksi hukum atas suatu hal, khususnya dalam hal ini “kewajiban nafkah keluarga”, bisa mengalami pergeseran hirarki hukum.

Pergeseran konstruksi hukum adalah sesuatu yang wajar. Bahkan boleh dikatakan merupakan manifestasi sekaligus refleksi dari prinsip dan karakteristik hukum Islam yang bersifat *asy-syumul* (holistik dan universal) dan elastis. Juga sekaligus menegaskan komitmen (hukum) Islam sebagai solusi atas problematika umat.

Sekiranya konstruksi hukum Islam diimplementasikan secara *an sich* tanpa mempertimbangkan aspek sosiologis umat yang kian hari kian mengalami dinamisasi dan perubahan yang begitu cepat, niscaya umat (Islam) akan kehilangan “kepastian hukum”. Aspek sosiologis umat yang menjadi salah satu aspek pertimbangan dalam mengkonstruksi suatu nalar hukum terhadap persoalan hukum tertentu menjadi hilang elang vitalnya.

Begitu halnya implementasi konsep kewajiban nafkah keluarga dalam struktur kehidupan sosial masyarakat, juga perlu mempertimbangkan aspek-aspek sosiologis. Karena tidak semua ayah/suami pada tataran praktis memiliki pekerjaan yang layak dan dapat diharapkan untuk masa depan keluarga. Belum lagi ayah/suami yang enggang untuk menjalankan kewajibannya, pergi merantau tanpa kabar, sakit parah yang belum dan atau tidak disembuhkan, dan meninggal dunia (baca: wafat). Tentunya sederet problem tersebut adalah faktor-faktor sekaligus merupakan aspek sosiologis yang perlu untuk dipertimbangkan dalam mengimplementasikan konstruksi hukum tentang kewajiban nafkah keluarga. Benar bahwa suamilah yang berkewajiban mencari nafkah keluarga, namun itu bukan berarti istri tidak dibenarkan untuk terlibat di dalamnya.

Dengan demikian, istri menafkahi keluarga yang terjadi pada masyarakat Lamakera desa Motonwutun apabila dilihat dari perspektif hukum Islam maka terdapat beberapa ketentuan hukum yang mesti dispesifikasi lebih lanjut disertai dengan analisis-analisis hukumnya. Sebelumnya perlu dijelaskan

²⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 57.

bahwa keterlibatan istri dalam urusan nafkah keluarga dengan pelbagai kegiatan nafkah yang dilakukan ditambah dengan posisinya di dalam nafkah keluarga disebabkan oleh beberapa faktor mendasar.

1. Faktor Pekerjaan dan Penghasilan Suami

Faktor ini maksudnya adalah bahwa para suami yang berada pada kampung Lamakera desa Motonwutun memiliki pekerjaan sebagai nelayan. Tentunya sebagai nelayan, pekerjaan suami bersifat musiman, bukan setiap hari, juga pekanan dan bulanan. Pekerjaan nelayan masyarakat Lamakera Motonwutun adalah *sabba noo tubba ikka balla* (mencari dan menombak ikan pari manta). Pekerjaan ini paling santer dilakukan dua sampai tiga bulan dalam setiap tahun, itupun tidak setiap harinya dalam bulan-bulan tersebut. Dengan demikian, secara langsung akan mempengaruhi penghasilan suami.

2. Faktor Geografis Kampung

Faktor pertama tidak akan terjadi bagi para suami kalau kondisi geografis kampung Lamakera desa Motonwutun juga turut menjamin terciptanya lapangan kerja yang baik dan banyak. Ternyata kondisi geografis di sana agak berbeda dengan kondisi geografis daerah lainnya. Di sanabagian daratnya adalah kering dan gersang. Orang biasa bilang kondisi darat/tanah kampung Lamakera Motonwutun begitu pulan NTT. pada umumnya jika ditanam jagung akan tumbuh batu. Artinya bahwa di darat kondisi geografis tidak memungkinkan bagi masyarakat dalam hal ini para suami untuk bertani. Satu-satunya adalah hanya melaut sesuai dengan musimnya.

3. Faktor Kesadaran akan Tanggungjawab Bersama.

Tentunya pekerjaan dan penghasilan suami yang relatif terbatas juga bersifat musiman ditambah dengan kondisi geografis tidak akanserta merta menuntut seorang istri untuk terlibat aktif dalam urusan nafkah keluarga, kalau-kalau tidak ada namanya kesadaran akan tanggungjawab bersama suami istri dalam mewujudkan tatanan kehidupan rumah tangga yang ideal sebagaimana yang menjadi cita-cita kebanyakan pasangan suami istri. Tentunya, jika dengan kondisi demikian istri tidak terlibat sangat bisa saja akan terjadi "dinamika hukum" yang bisa mengancam masa depan keberlangsungan kehidupan rumah tangga. Di sinilah urgensitas kesadaran akan tanggungjawab bersama suami istri itu.

4. Menanggung Biaya Hidup Sendiri

Keterlibatan istri dalam urusan nafkah keluarga juga disebabkan oleh faktor tidak ada lagi suami/ayah yang menanggung biaya hidup istri dan anak-anaknya. Faktor ini bisa terjadi disebabkan suami sakit parah yang sulit disembuhkan, suami merantau tanpa kabar, dan atau suami telah wafat. Tentunya ketika suami tidak lagi menanggung biaya hidup keluarga, maka mau tidak mau seorang istri/ibu (kadang juga anak laki-laki dan perempuan yang sudah besar) harus mengambil tanggungjawab tersebut untuk bekerja menanggung biaya hidupnya dan anak-anaknya. Tidak mungkin dalam

kondisi demikian, istri tidak dibolehkan untuk bekerja mencari nafkah keluarga.

5. Faktor Kultural

Selain itu ternyata kondisi kultural masyarakat Lamakera Motonwutun sangat-sangat mengapresiasi dan mendukung para istri untuk terlibat dalam urusan nafkah keluarga. Artinya masyarakat secara kultural tidak mempunyai keyakinan dan kepercayaan tentang ketidakbolehannya seorang perempuan dalam hal ini seorang istri untuk terlibat dalam dunia kerja mencari nafkah keluarga membantu sang suaminya. Sampai sejauh ini tidak ada norma adat setempat yang mengandung keyakinan dan kepercayaan demikian. Yang ada malahan diberikan ruang bagi perempuan untuk bekerja, tentunya dengan batasan-batasan yang ada sebagaimana yang dipahami pada umumnya.²⁶

Faktor-faktor ini pada perkembangannya mengkristal menjadi konsep nafkah keluarga, sekaligus posisi istri di dalamnya. Dengan kata lain, faktor-faktor ini kemudian membentuk suatu konsep nafkah keluarga sekaligus posisi istri dalam nafkah keluarga di Lamakera desa Motonwutun. Yakni konsep dan posisi istri sebagai "mitra" dan "pencari nafkah tunggal" (yang dibangun di atas semangat kerelahan). Tentunya konsep dan posisi istri dalam nafkah keluarga demikian memiliki ketentuan hukum tersendiri. Berikut ini akan dijelaskan tinjauan hukum Islam terhadap konsep dan posisi istri dalam nafkah keluarga tersebut.

a. Konsep dan Posisi Istri sebagai "Mitra" Suami

Konsep dan posisi istri sebagai mitra suami yang dimaksud di sini adalah suami bersama istri membangun komitmen untuk sama-sama mengambil bagian dalam urusan nafkah keluarga. Di sini suami yang bersangkutan masih hidup dan mempunyai pekerjaan yang relatif lumayan. Pekerjaan suami di sini bisa saja sebagai seorang nelayan, pegawai negeri maupun swasta dan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Namun yang disoroti dalam penelitian ini adalah suami yang berprofesi sebagai seorang nelayan dan TKI.²⁷

Keterlibatan istri dalam mencari nafkah di Lamakera desa Motonwutun adalah dikarenakan beberapa faktor seperti yang dikemukakan pada pembahasan sebelumnya. Yakni faktor: pekerjaan dan penghasilan suami, kondisi geografis, kesadaran akan tanggung jawab bersama, dan menanggung biaya hidup sendiri. Di dalamnya tidak ada unsur pemaksaan, apalagi diskriminasi dan eksploitasi. Karena salah satu asas fundamental sebagai dasar keterlibatan seorang istri dalam mencari nafkah keluarga adalah kerelahan kedua belah pihak.

²⁶ Dalam penelitian ini maupun pengamatan secara langsung sebagai anak Lewo (orang yang lahir dan besar di sana) tidak terlihat adanya faktor-faktor destruktif negatif yang menjadi alasan bagi seorang istri terjun ke dalam kerja guna membantu sang suaminya dalam urusan nafkah keluarga, berupa faktor ingin mandiri (walaupun itu dalam perspektif tertentu adalah sesuatu yang positif selama tidak mendistorsi hak dan kewajiban sebagai seorang istri dalam rumah tangga), apalagi faktor hedonis.

²⁷ Di Lamakera para pegawai dalam waktu-waktu libur dan bersamaan dengan musim ikan pari manta dan tongkol serta cakalang biasanya juga turut serta melaut juga. Bahkan istri mereka pun kadang berbisnis sebagaimana halnya istr-istri yang disebutkan dalam penelitian ini.

Dengan demikian, jika ditinjau dari perspektif hukum Islam, (maka) konsep dan posisi istri sebagai mitra suami dalam mencari nafkah keluarga yang terjadi pada masyarakat Lamakera desa Motonwutun adalah sesuatu yang dibenarkan. Dalam bahasa hukumnya adalah sesuatu yang (bersifat) "sunnah" untuk dilakukan.

b. Konsep dan Posisi Istri sebagai "Pencari Nafkah Tunggal"

Selain istri sebagai mitra suami dalam mencari nafkah keluarga, di Lamakera desa Motonwutun juga terdapat istri berperan sebagai "pencari nafkah tunggal" atau dalam istilah lain biasa juga disebut dengan: "menanggung hidup sendiri". Konsep dan posisi ini terjadi dalam beberapa kondisi rumah tangga sekaligus, yaitu: ketika suami sakit parah yang tidak bisa disembuhkan, suami merantau tanpa kabar dan mengirim uang untuk istri dan anak-anaknya, dan terakhir ketika suami telah meninggal dunia.²⁸

Dengan kondisi demikian seorang istri bekerja layaknya seorang suami demi untuk kebutuhan nafkah keluarga. Pelbagai kegiatan dilakukan untuk mencari nafkah. Lagi-lagi tidak mungkin seorang istri dengan kondisi demikian tidak dibolehkan bekerja mencari rezeki untuk keperluan hidup dan kehidupan dalam rumah tangganya bersama anak-anaknya.²⁹

Tentunya konsep dan posisi istri sebagai "pencari nafkah tunggal" tersebut jika ditinjau dari hukum Islam adalah sesuatu yang wajib. Yakni wajib bagi istri untuk mencari nafkah keluarga. Tidak ada alasan bagi seorang istri untuk tidak bekerja. Hukum Islam membenarkan bahkan mewajibkan istri dalam kondisi demikian untuk bekerja. Dalam kondisi demikian, nalar fikih klasik yang mengatakan hanya suami yang satu-satunya mencari nafkah tidak berlaku.

Pandangan hukum Islam mengenai dua konsep dan posisi istri dalam (mencari) nafkah keluarga, sebagai mitra suami dan maupun sebagai pencari nafkah tunggal, tersebut (pada dasarnya) dikonstruksi berdasarkan beberapa pertimbangan hukum, di antaranya adalah aspek sosiologis.

Para suami di Lamakera desa Motonwutun secara sosiologis memiliki pekerjaan sebagai nelayan, selain juga sebagai pegawai dan TKI. Pekerjaan sebagai nelayan bersifat musiman, karenanya secara otomatis mempengaruhi tingkat penghasilan, juga tanggung jawab nafkah keluarga. Sementara itu, kebutuhan nafkah keluarga terbilang relatif banyak dan besar. Dalam kondisi demikian, sebagian para suami tidak berikhtiar lebih untuk mencari pekerjaan tambahan untuk mencari nafkah keluarga. Sebagian lainnya berikhtiar dengan menjadi TKI, namun rupanya kadang memberi kabar dengan mengirim uang, kadang juga tidak.

²⁸ Di Lamakera jarang ada seorang istri berperan sebagai pencari nafkah tunggal akibat cerai dengan suaminya. Karena memang di sanajarang bahkan sama sekali tidak ada yang namanya cerai, baik cerai gugat maupun cerai talak.

²⁹ Sudah dijelaskan panjang lebar pada sub pembahasan kegiatan istri dalam (mencari) nafkah keluarga.

Implikasinya pekerjaan dan penghasilan suami yang tidak menentu lagi relatif sedikit bisa mempengaruhi masa depan tatanan keluarga, khususnya dalam kaitannya dengan nafkah keluarga. Bisa saja banyak kebutuhan keluarga akan terbengkalai. Biaya makan minum, biaya sekolah dan lainnya akan bermasalah. Bisa juga mengakibatkan keluarga mengutang ke sana ke mari guna memenuhi kebutuhan keluarga. Hal mana sangat tidak dibenarkan oleh siapa pun, apalagi tindakan demikian dilakukan dalam keadaan masih mampu berusaha lewat jalur pekerjaan yang tersedia.

Dengan kondisi sosiologis seperti itu, seorang perempuan sebagai istri dan apalagi sebagai seorang ibu, pasti mempunyai rasa empati dan simpati yang dalam. Tidak akan mungkin dengan kondisi demikian seorang istri berdiam diri begitu saja melihat dan menyaksikannya tanpa perlu terlibat di dalamnya. Tidak akan mungkin istri masa bodoh dalam hal itu. Karena masalah nafkah keluarga bukan semata masalah suami karena memiliki kewajiban di dalamnya, akan tetapi juga merupakan masalah istri.

Bagi masyarakat Lamakera desa Motonwutun wujud nyata rasa empati dan simpati istri adalah membantu suaminya bekerja mencari nafkah keluarga. Rupanya keterlibatan istri sebagai mitra suami bukan begitu saja muncul tatkala melihat pekerjaan dan penghasilan suami. Akan tetapi dikonstruksi secara langsung dari kesadaran akan tanggungjawab bersama dan kerelahan suami istri untuk mengambil bagian dalam bekerja mencari nafkah keluarga. Kondisi sosiologis inilah secara hukum dikatakan "sunnah" bagi seorang istri sebagai mitra suami dalam mencari nafkah keluarga.

Selain itu, ada juga kondisi sosiologis berupa suami tidak lagi bertindak sebagai penanggung jawab dan pencari nafkah keluarga karena beberapa faktor yang menyebabkannya. Faktor yang dimaksud adalah sakit parah yang tidak atau belum bisa disembuhkan, merantau tanpa kabar dan tanpa mengirim uang, dan faktor telah meninggal dunia (baca: wafat). Tentunya kondisi demikian adalah kondisi yang "darurat" bagi seorang istri untuk mengambil bagian dalam mencari nafkah keluarga, dan hal demikian adalah wajib hukumnya.

F. PENUTUP

Berdasarkan penjelasan demi penjelasan pada pembahasan sebelumnya, maka selanjutnya yang menjadi kesimpulan penelitian tesis ini adalah antara lain sebagai berikut: a. konsep nafkah keluarga di Lamakera desa Motonwutun dibangun di atas dua prinsip mendasar, yakni prinsip kemitraan dan prinsip kerelahan. Prinsip kemitraan adalah prinsip yang menjelaskan bahwa suami istri sama-sama terlibat dan berpartisipasi aktif dalam urusan nafkah keluarga. Prinsip ini hadir dalam dua kondisi sekaligus, yakni baik suami masih hidup dan mempunyai pekerjaan atau tidak maupun suami telah wafat. Sementara prinsip kerelahan adalah bahwa suami maupun istri sama-sama saling merelakan dalam bertindak mencari nafkah keluarga.; b. bentuk kegiatan istri dalam nafkah keluarga adalah jauh lebih dominan dan aktif dibanding suami. Bentuk kegiatan istri yang santer dilakukan adalah jual beli dengan pelbagai

bentuk dan derivasinya berupa jual beli makanan ringan, makanan dapur dan ikan pari manta maupun lainnya baik di Lamakera maupun di Waiwerang, Lembata dan Larantuka; c. posisi istri dalam nafkah keluarga sebagai mitra sekaligus dalam kondisi-kondisi tertentu sebagai mitra suami dan "pencari nafkah tunggal"; d. hak dan kewajiban suami istri sama seperti hak dan kewajiban dalam hukum Islam pada umumnya, seperti nafkah dari suami, istri menjaga diri dan harta benda ketika suami keluar rumah dan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bagdadi, Abdurrahman, *Emansipasi Adakah dalam Islam: Suatu Tinjauan Islam Tentang Kehidupan Wanita*. Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Al-Bahiy, Muhammad., *Naz'atu al-Muslimah al-Mu-'ashirah*, terj.. Hadri Hasan, dan. Z.S. Nainggolan, *Kecenderungan Wanita Muslim Saat kini*: Jakarta: Kalam Mulia, 1994.
- Al-Fauzan, Saleh bin Fauzan bin Abdillah. *Tanbiihaat 'alaa Ahkaami Takhtashshu bi al-Mu'minat*, terj. Rahmat al-Arifin dengan judul *Sentuhan Nilai Kefikihan untuk Wanita Beriman*: Jakarta: Megatama Sofwa Pressindo, 2003.
- Al-Ghaffar, Abdurrasul Abul Hasan, *Al-Mar'ah Al-Mu'ashirah*. Terj. \Baharuddin Fanani, *Wanita Islam dan Gaya Hidup Modern*. Bandung: Pustaka Hidayah, 1984.
- Al-Hasyim, Muhammad Firdaus. *Islam Menuntun Hidup Sukses*: Gresik: Pustaka Pelajar, 1999.
- Al-Khayyath, Abdul Aziz, *Nazhrah Al Islam Lil 'Amal wa Atsaruhu Fi At Tanmiyyah*. Terj. Moh. Nurhakim, *Etika Bekerja Dalam Islam*: Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Al-Munzir, Hafidz, *Mukhtasar Sunan Abu Dawud*. Terj. Bey Arifin dan A. Syinqithy, *Terjemah Sunan Abu Dawud*: Semarang: CV. Asy Syifa', 1993.
- Albar, Muhammad. *Amal Al-Mar'ah fi Al-Mizan*. Terj. Amir Hamzah Fachruddin, *Wanita Karir dalam Timbangan Islam Kodrat Kewanitaan, Emansipasi, dan Pelecehan Seksual*. Jakarta: Pustaka Azzam, 1998.
- Al-Qardhawy, Yusuf. *Malamih Al-Mujtama' Al-Muslim Alladzi Nan Syuduhu*. Terj. Setiawan Budi Utomo, *Anatomi Masyarakat Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1999.
- _____, *Mitsykilah Al-Faqr wakaifa 'Aalajaha al-Islam*. Terj. Syafril Halim, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*: Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- An-Naisaburi, Imam Abu Husein Muslim bin Hajjaj Al Qusyairi. *Shahih Muslim* Terj. Adib Bisri Musthafa, *Terjemahan Shahih Muslim*. Semarang: CV. Asy Syifa', 1993.
- Bigha, Musthafa Diibul. *Fiqih Syafi'i*: Cibeon: Bintang Pelajar, 1984.
- Daradjat, Zakiah. *Islam dan Peranan Wanita*. Jakarta: Bulan Bintang, 1983.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*: Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

- Fadholi, Sitoresmi Syukri, *Sosok Wanita Muslimah*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1992.
- Hammad, Suhailah Zainul 'Abidin., *Binaa'ul Ustratil Muslimah*. Terj. Ayub Mursalin Menuai Kasih Sayang di Tengah Keluarga. Jakarta: Mustaqim, 2002.
- Hamka, *Kedudukan Perempuan dalam Islam*. Jakarta: Yayasan Nurul Islam, 1979.
- Hasyim, Muhammad Ali. *Syakhshiyatu al-mar'ah al-Muslimah kama yashughuha al-Islam fi al-Kitab wa al-Sunnah*. Terj. Nabhani Idris, *Kepribadian Wanita menurut al-Qur'an dan al-Sunnah*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1997.
- Istiadah., *Pembagian Kerja dalam Rumah Tangga*. Jakarta: LKAJ, Perserikatan Solidaritas Perempuan, 1999.
- Ja'far, Muhammad Anis Qasim. *al-Huquuq al-Siyasiyyah li al-Mar'ah fi al-Islam wa al-Fikr wa al-Tasyri' al-Mu'ashir*. Terj. Irwan Kurniawan dan Abu Muhammad, *Perempuan dan Kekuasaan*. Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998.
- Karah, Abbas. *Ad Dien Wa Al-Mar'atu*. Terj. Zeyd Ali Amar, *Berbicara dengan Wanita*. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Kauma, Duad dan Isnaeni Fuad, *Membangun Sorga Rumah Tangga*. Solo: CV. Aneka, 1987.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.. Cet. I; Bandung: Syamil Qur'an, 2012*.
- Mujieb, M. Abdul, dkk. *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1995.
- Mujtaba', Saifuddin. *Istri Menafkahi Keluarga*. Surabaya: Pustaka Progressif, 2001.
- Murti, Ratna Batara. *Perempuan sebagai Kepala Rumah Tangga*. Jakarta: LKAJ, Perserikatan Solidaritas, The Asia Foundation, Jakarta: 1999.
- Mushtafa, Ibnu, *Wanita Islam Menjelang Tahun 2000*. Bandung: Al-Bayan, 1993.
- Umar, Nasaruddin, *Kodrat Perempuan dalam Islam*. Jakarta: Lembaga kajian Agama dan Jender, Perserikatan Solidaritas Perempuan, The Asia Foundation, 1999.
- Nur, Jamaan., *Fiqh Munakahat*. Semarang: Dina Utama, 1993.
- Pudjosumedi dan Ahmad Tahrizurrahim, *Islam dan Peranan Wanita*. Solo: CV. Aneka, 1996.
- Razak dan Rais Lathief. *Terjemahan Hadis Shahih Muslim*. Jakarta : Pustaka Al-Husna, 1980.
- Rosyada, Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Shalaby, Ahmad., *Kehidupan Sosial dalam Pemikiran Islam: ttp : Amzah, 2000*.
- Shihab, M. Quraish, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 1995.
- Syahatah, Husein, *Iqtishadil Baitil Muslim fi Dau'isy Syari'atil-Islamiyyah*. terj. H. Dudung R.H., dan Idhoh Anas,, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*. Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Syiqqah, Abdul Halim Abu., *Tahrirul Mar'ah*, terj. Chairul Halim, *Kebebasan Wanita*. Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Takariawan, Cahyadi, *Pernak pernik Rumah Tangga Islam: Tatanan dan peranannya dalam masyarakat*. Solo: Intermedia, 1997.

- Thalib, M. *40 Tanggung Jawab Suami Terhadap Istri*. Bandung: Irsyad Baitus Salam
- Vuuren, Nancy Van, *Work and Career, Manare Work out Side and Within the Home. Discover Your Work as God's Work*, Terj. A.G Lunandi, *Wanita dan Karier Bagaimana Mengenal dan Mengatur Karya*. Yogyakarta: Kanisus, 1988.
- Yusuf, Husein Muhammad, *Keluarga Muslim dan Tantangannya*. Jakarta: Gema Insani Press, 1994.